



P E N E T A P A N

Nomor : 12/Pdt.G/2013/PA.Bgi.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :--

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, sebagai "**Pemohon**";-----

LAWAN

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, sebagai "**Termohon**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai Nomor : 12 Bahwa pada tanggal 07 Oktober 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 04 September 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KELURAHAN,

Hal. 1 dari 7 Penetapan. No.12 /Pdt.G/2013/PA.Bgi.



selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah kediaman bersama di KECAMATAN selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di KELURAHAN selama lebih kurang 2 (dua) bulan dan terakhir bertempat di rumah kediaman bersama di DESA ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak, bernama:-----

- a. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 1, Laki-laki, umur 17 (tujuh belas) tahun;-----
- b. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 2, Laki-laki, umur 15 (lima belas) tahun;
- c. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 3, Laki-laki, 12 (dua belas) tahun;--
- d. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 4, Perempuan, 7 (tujuh) tahun;

4. Bahwa anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;-----

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal Januari 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:-----

1. Termohon menganggap Pemohon tidak memberikan nafkah yang layak, sehingga tidak membahagiakan Termohon;-----
2. Jika terjadi pertengkaran Termohon mempermalukan Pemohon di depan umum dengan berteriak-teriak dan terkadang mengancam Pemohon;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 16 bulan Januari 2013 saatmana Pemohon dan Termohon bertengkar kembali dengan masalah yang sama dan Termohon memperlihatkan kemarahannya dengan memotong helm dengan parang, sehingga Pemohon dan Termohon bersepakat secara lisan untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama;-----



7. Bahwa demi untuk menghindari terjadinya pertengkaran yang mengarah pada kekerasan, maka Pemohon yang berinisiatif untuk mengajukan permohonan cerai;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya, oleh karena itu Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus permohonan ini, sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon, hadir dalam persidangan;

Bahwa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara perdata yang masuk di Pengadilan sebelum masuk dalam tahap pemeriksaan, harus dilakukan upaya mediasi;

Bahwa untuk mengupayakan perdamaian majelis hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon, agar berdamai dan rukun sebagai suami isteri, demikian juga

Hal. 3 dari 7 Penetapan. No.12 /Pdt.G/2013/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua pihak yang berperkara untuk

melakukan mediasi dengan dipandu seorang mediator, bernama Dra. ST. Sabiha, M.H.

Hakim Pengadilan Agama Banggai dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 19

Februari 2013 upaya perdamaian tersebut berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;-----

Bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas Cerai Talak dari Pemohon tersebut;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2008, majelis hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini melalui mediasi dengan bantuan seorang mediator bernama Dra. ST. Sabiha, MH dan berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan Nomor : 12/Pdt.G/2013/PA.Bgi. dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan Majelis perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;-----
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 12/Pdt.G/2013/PA.Bgi. telah selesai karena dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1434 H, oleh kami Drs. Anis Ismail sebagai Hakim Ketua Majelis serta Abdul Rahman Salam, S.Ag, MH dan Faiz, S.HI, MH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut

Hal. 5 dari 7 Penetapan. No.12 /Pdt.G/2013/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di atas dan Maswati Masruni, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Anis Ismail

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Abdul Rahman Salam, S.Ag, MH

Faiz, S.HI, MH

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Penetapan. No.12 /Pdt.G/2013/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)